



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar pada tanggal 12 Juli 2017 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1999 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, di hadapan P3N yang bernama P3N serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I adalah duda yang telah cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas nama Pemohon I telah musnah bersamaan dengan kebakaran rumah Pemohon I pada tahun 1998, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 5.1 . ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 24 Desember 2000;
 - 5.2 . ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 24 Juni 2005;
 - 5.3 . ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 13 Juli 2007;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain, selain pemohon II;
9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung segala biaya yang ditimbulkan dari pengajuan perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1999 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 12 Juli 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut

Bukti Saksi

1. SAKSI NIKAH 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 1999;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda yang telah cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas nama Pemohon I telah musnah bersamaan dengan kebakaran rumah Pemohon I pada tahun 1998, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2 PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 1999;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama P3N;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda yang telah cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas nama Pemohon I telah musnah bersamaan dengan kebakaran rumah Pemohon I pada tahun 1998, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak dicatatkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1992 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, dihadapan P3N yang bernama P3N, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 1999 di Jorong Talago Nagari Taeh Bukik, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota , yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG, di hadapan P3N yang bernama P3Nserta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda yang telah cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh atas nama Pemohon I telah musnah bersamaan dengan kebakaran rumah Pemohon I pada tahun 1998, sedangkan status Pemohon II adalah gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut :

عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الدار قطنى و البيهقي)

Dari Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Adapun rukun perkawinan yang dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N yang bernama P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal pada bulan Januari 1999 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terbukti dilakukan di hadapan P3N dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota dan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1999 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaedah 1438 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Panitera Pengganti

Susi Minarni Bunas, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Leges | : Rp 3.000,00 |
| 4. | PNBP lainnya | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Pyk